

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dilakukan oleh narasumber terkait pemberdayaan ekonomi nelayan kaitannya dengan peran program sertifikasi hak atas tanah nelayan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah desa Gebang Udik masih berupa sosialisasi-sosialisasi bagi nelayan. Sosialisasi tersebut berupa anjuran agar nelayan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan juga terkait legalisasi tanah nelayan. Itulah mengapa pemberdayaan ekonomi nelayan belum dapat berjalan secara maksimal di desa Gebang Udik dikarenakan beberapa faktor, seperti halnya belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), SDM yang rendah, belum termanfaatkannya teknologi dengan baik, dan juga dikarenakan pencemaran lingkungan.
2. Program pemerintah berupa sertifikasi hak atas tanah (SEHAT) nelayan yang kemudian akan menghasilkan satu produk yakni sertifikat kepemilikan tanah nelayan dapat membantu nelayan untuk memperoleh kepemilikan aset yang dapat dijadikan agunan kepada perbankan dalam hal perolehan modal usaha. Hal ini dapat membantu nelayan dalam memulihkan ekonomi akibat terdampak covid-19 tahun 2020 lalu. Sebanyak 650 orang yang sudah mengajukan proses sertifikasi tersebut dan 350 diantaranya sudah mendapatkan sertifikat tanah dan siap digunakan jika ingin diagunkan sebagai sarana untuk memperoleh modal usaha.
3. Hambatan yang seringkali terjadi ialah kemampuan calon peserta untuk membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Harapan nelayan dan juga pemerintah ialah agar program berupa sertifikasi ini dapat terus berjalan untuk seterusnya karena dapat membantu dalam pemberdayaan ekonomi nelayan serta menjamin

kepastian hukum tanah nelayan sehingga akan minim terjadinya sengketa tanah antar nelayan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan saran untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi masyarakat nelayan yang sudah memperoleh sertifikat hak tanah milik nelayan agar dapat menggunakan modal usaha yang sudah diperoleh dengan mengagunkan sertifikat tersebut kepada perbankan. Modal tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menaikkan taraf hidup masyarakat nelayan.
2. Bagi pemerintah desa Gebang Udik agar bisa lebih merangkul masyarakatnya untuk lebih dekat, saling berdiskusi, dan bergotong royong dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakatnya, khususnya dalam hal ini pemberdayaan ekonomi nelayan.
3. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon agar lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana motto nya yaitu “Melayani, Profesional, Terpercaya.”
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas penelitian untuk memperoleh informasi dan wawasan lebih lengkap lagi mengenai pemberdayaan ekonomi nelayan serta program bantuan dari pemerintah untuk nelayan.